

Pilkada – Pedoman teknis tahapan dan jadwal Pilkada
2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 209 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 209 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; ketentuan pasal 8 huruf b PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 12 halaman